



P U T U S A N

NO: 108 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: MUHAMMAD NUR alias NURUNG.
Tempat lahir	: Palu.
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 18 April 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Kabupaten Nabire.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA (Tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 24 Oktober 2011, sampai dengan 02 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan 28 Desember 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 29 desember 2011 sampai dengan 26 Februari 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-30/NBIRE/11/2011 tertanggal 09 Februari 2012 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR alias NURUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah
 - Uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah)
sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600
- 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L
- 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500
- 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833
- 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda
- 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50
- 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10
- 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max
- 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50
- 14 (empat belas) bulpoint campuran merk
- 6 (enam) buah pensil
- 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda
- 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang
- 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam
- 2 (dua) buah pisau cutter
- 2 (dua) buah stabilo warna orange
- 4 (empat) buah stabilo warna biru
- 1 (satu) buah stabilo warna pink
- 1 (satu) buah tipex warna merah
- 1 (satu) buah tas hitam merk body pack
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 2 (dua) lembar kertas isi catatan setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rumusan togel
- 1 (satu) buku nota
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Harley Davidson
- 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO)
- 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR
- 1 (satu) buah anak kunci pagar
- 1 (satu) buah Arloji merk Quartz
- 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi
- 1 (satu) buah botol remason
- 1 (satu) buah tas pelastik merk Dancow
- 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR Alias NURUNG** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saudara GUNTUR (DPO) dan ABDUL RAZAK (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekitar jam 17.00 s/d 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2011 bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, **tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG sedang menjual kupon putih / togel di teras rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIT. Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wit pada saat terdakwa sedang menonton televisi dirumahnya saudara Guntur (DPO) tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mencari saudara Guntur (DPO) dan terdakwa menjawab saudara Guntur (DPO) sudah berangkat ke Makassar, kemudian petugas Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab tidak, kemudian polisi memeriksa rumah saudara Guntur (DPO) ternyata petugas dapatkan barang bukti alat penjualan togel, dan uang hasil penjualan togel, dan petugas menunjukan pada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan barang bukti penjualan berupa : 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600, 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L, 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500, 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833, 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda, 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50, 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10, 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max, 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona, 14 (empat belas) bulpoint campuran merk, 6 (enam) buah pensil, 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah stabilo warna orange, 4 (empat) buah stabilo warna biru, 1 (satu) buah stabilo warna pink, 1 (satu) buah tipex warna merah, Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah, 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO) pemilik barang adalah saudara Guntur (DPO), 1 (satu) buah tas hitam merk body pack, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR, 1 (satu) buah anak kunci pagar, 1 (satu) buah Arloji merk Quartz, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi, 1 (satu) buah botol remason, *pemilik barang adalah terdakwa Muhammad nur alias Nurung.* 1 (satu) buah tas pelastik merk Dancow, uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak, 2 (dua) buah tas warna hitam merk Harley Davidson, 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-21469,2 *pemilik barang adalah saudara Abdul razak (DPO)* yang didapat oleh petugas tersebut yang terdakwa penggunaan untuk menjual togel setiap harinya, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Polisi.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara menggunakan kertas putih, kertas karbon, kertas lembaran rekapan, heceter kecil, bolpoint tinta warna hitam dan merah, kalkulator dan cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah setiap hari sekitar jam 16.00 Wit atau pukul 17.00 Wit, pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah dan memasang togel, lalu terdakwa tulis di kertas kupon putih yang terdakwa lapi di kertas karbon, kemudian lembar tembusan karbon terdakwa berikan kepada pemasang togel lalu lembar kupon asli terdakwa simpan dan terdakwa salin kekertas rekapan, dan terdakwa setor kepada bandar yaitu Guntur (DPO) beserta uangnya.

Bahwa untuk pemasangan nomor aturannya adalah setiap pembelian angka togel seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), dan jika angka yang di beli keluar / tembus maka untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio harga penjualan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika sio yang dipasang keluar / tembus, maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nomor dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung di bayarkan juga kepada pemenang pada malam itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih / togel dari bulan Agustus tahun 2011 hingga terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Oktober 2011, sebelum terdakwa ditangkap rata-rata pendapatan terdakwa dari penjualan togel tiap ada pemutaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut bandar memberikan upah kepada terdakwa 20 % yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau shio terdakwa mendapat 5 % dari hasil orang memasang shio dan setiap penjualan togel terdakwa setor kepada bandar yaitu saudara Guntur (DPO) pemilik rumah dan cara terdakwa menyettor adalah selesai penjualan togel kemudian kertas rekapan dan uangnya terdakwa setor kepada saudara Guntur (DPO). Bahwa selain terdakwa yang menjual togel di teras rumahnya saudara Guntur (DPO) adalah saudara Abdul Rajak (DPO) dan istri dari saudara Guntur (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan biasa di panggil ibu haji, dan Omset saudara Guntur (DPO) sebagai bandar togel perhari sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil tersebut berasal dari para peluncur seperti terdakwa dan teman-teman peluncur lainnya adalah saudara Abdul Rajak (DPO), saudara Opang dan saudara Cacang dan masih banyak lagi tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan yang membeli atau memesan nomor ke terdakwa adalah masyarakat umum. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penjualan togel dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR alias NURUNG** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saudara GUNTUR (DPO) dan ABDUL RAZAK (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekitar jam 17.00 s/d 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2011 bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, **tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG sedang menjual kupon putih / togel di teras rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIT. Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wit pada saat terdakwa sedang menonton televisi dirumahnya saudara Guntur (DPO) tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mencari saudara Guntur (DPO) dan terdakwa menjawab saudara Guntur (DPO) sudah berangkat ke Makassar, kemudian petugas Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab tidak, kemudian polisi memeriksa rumah saudara Guntur (DPO) ternyata petugas dapatkan barang bukti alat penjualan togel, dan uang hasil penjualan togel, dan petugas menunjukan pada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan barang bukti penjualan berupa : 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600, 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L, 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500, 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833, 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda, 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50, 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10, 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max, 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona, 14 (empat belas) bulpoint campuran merk, 6 (enam) buah pensil, 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah stabilo warna orange, 4 (empat) buah stabilo warna biru, 1 (satu) buah stabilo warna pink, 1 (satu) buah tipex warna merah, Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah, 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO) *pemilik barang adalah saudara Guntur (DPO)*, 1 (satu) buah tas hitam merk body pack, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR, 1 (satu) buah anak kunci pagar, 1 (satu) buah Arloji merk Quartz, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi, 1 (satu) buah botol remason, *pemilik barang adalah terdakwa Muhammad nur alias Nurung*. 1 (satu) buah tas pelastik merk Dancow, uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak, 2 (dua) buah tas warna hitam merk Harley Davidson, 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-21469,2 *pemilik barang adalah saudara Abdul razak (DPO)* yang didapat oleh petugas tersebut yang terdakwa penggunaan untuk menjual togel setiap harinya, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Polisi.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara menggunakan kertas putih, kertas karbon, kertas lembaran rekapan, hecter kecil, bolpoint tinta warna hitam dan merah, kalkulator dan cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah setiap hari sekitar jam 16.00 Wit atau pukul 17.00 Wit, pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah dan memasang togel, lalu terdakwa tulis di kertas kupon putih yang terdakwa lapiasi di kertas karbon, kemudian lembar tembusan karbon terdakwa berikan kepada pemasang togel lalu lembar kupon asli terdakwa simpan dan terdakwa salin kekertas rekapan, dan terdakwa setor kepada bandar yaitu Guntur (DPO) beserta uangnya.

Bahwa untuk pemasangan nomor aturannya adalah setiap pembelian angka togel seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), dan jika angka yang di beli keluar / tembus maka untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio harga penjualan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika shio yang dipasang keluar / tembus, maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nomor dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung di bayarkan juga kepada pemenang pada malam itu.

Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih / togel dari bulan Agustus tahun 2011 hingga terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Oktober 2011, sebelum terdakwa ditangkap rata-rata pendapatan terdakwa dari penjualan togel tiap ada pemutaran Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut bandar memberikan upah kepada terdakwa 20 % yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau shio terdakwa mendapat 5 % dari hasil orang memasang shio dan setiap penjualan togel terdakwa setor kepada bandar yaitu saudara Guntur (DPO) pemilik rumah dan cara terdakwa menyettor adalah selesai penjualan togel kemudian kertas rekapan dan uangnya terdakwa setor kepada saudara Guntur (DPO). Bahwa selain terdakwa yang menjual togel di teras rumahnya saudara Guntur (DPO) adalah saudara Abdul Rajak (DPO) dan istri dari saudara Guntur (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan biasa di panggil ibu haji, dan Omset saudara Guntur (DPO) sebagai bandar togel perhari sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil tersebut berasal dari para peluncur seperti terdakwa dan teman-teman peluncur lainnya adalah saudara Abdul Rajak (DPO), saudara Opang dan saudara Cacang dan masih banyak lagi tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan yang membeli atau memesan nomor ke terdakwa adalah masyarakat umum. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penjualan togel dan tidak menjadikannya sebagai mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ANDI PERMANA JOHANESS :

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah janji di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa Perjudian pada saat itu, saksi tahu setelah pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011 sekira Jam 16.00 wit saksi datang bersama 3 orang teman saksi yaitu saksi KEVIN BAKARBESI, saksi RAHMAD



SUGIANTO dan Sdr. ARHAM dimana empat Orang tersebut dari Satuan INTELKAM Polres Nabire pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wit mendatangi rumah Saudara GUNTUR yang beralamat di Kompleks Yapis, saksi mendapat Perintah dari Kasat Intelkam Res Nabire, Nomor : Sprint gas / 15 / X / 2011 / Intelkam, Tanggal 04 Oktober 2011, diperintahkan untuk Menyelidiki Saudara GUNTUR yang di curigai adalah Bandar Togel, Saat itu yang datang kerumah Sdr. GUNTUR duluan adalah saksi, saksi KEVIN BAKARBESI dan saksi RAHMAD SUGIANTO lalu saksi dan 2 orang temanya masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara GUNTUR, saksi tunggu didalam pagar dipekarangan Sdr. GUNTUR sedangkan saksi KEVIN BAKAR BESI dan saksi RAHMAD SUGIANTO yang masuk sampai didepan pintu rumah Sdr. GUNTUR, pada saat itu keadaan pintu rumah Sdr. GUNTUR tertutup dan terdengar suara musik dari dalam rumahnya Sdr. GUNTUR, lalu saksi KEVIN BAKARBESI minta permissi sambil mengucapkan “selamat sore “, berkali-kali.

- Bahwa benar tidak lama kemudian pintu dibuka, tetapi saksi tidak tahu siapa yang buka pintu, lalu saksi KEVIN BAKARBESI dan saksi RAHMAD SUGIANTO masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian dari luar saksi melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG lari dari dalam rumah lewat pintu samping keluar lewat pintu garasi, pada saat dipintu garasi saksi langsung tahan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tersebut lalu saksi KEVIN BAKARBESI membawa masuk kembali tersangka MUHAMMAD NUR alias NURUNG kedalam rumah, lalu saksi kembali berdiri didekat pagar didalam pekarangan, tidak lama kemudian saksi RAHMAD SUGIANTO keluar dan sampaikan pada saksi untuk menghubungi Kasat Intelkam kalau terdakwa sudah diamankan beserta Barang Buktinya, lalu saksi telepon Kasat Intelkam tidak lama kemudian Kasat Intelkam datang kemudian saksi temani kasat Intelkam masuk kedalam Rumah Sdr. GUNTUR lewat pintu samping rumah, sampai didalam rumah Sdr. GUNTUR saksi melihat Barang Bukti alat penjualan Togel yang ditaruh dilantai dilorong dari garasi keruang tengah, dan isi dalam tersebut diperlihatkan pada Kasat Intelkam dan pada saat itu saksi melihat kalau terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mengakui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan tersebut yang biasa dipergunakan untuk menjual togel yang pada saat itu ada diruangan tersebut selain saksi adalah Kasat Intelkam, saksi KEVIN BAKARBESI, saksi RAHMAD SUGIANTO dan Sdr. ARHAM, setelah itu saksi kembali kehalaman depan rumah Sdr. GUNTUR untuk jaga didepan, lalu tidak lama kemudian Anggota Polres datang termasuk anggota dalmas, lalu saksi berdiri didepan teras Rumah Sdr. GUNTUR sedangkan Anggota DALMAS menjaga didekat pagar didalam pekarangan, lalu dari Teras saksi melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG ditanya salah satu anggota dari Polres, menanyakan salah satu kamar yang terkunci, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau kamar tersebut adalah Kamarnya Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG disuruh membuka pintu kamar tersebut, karena terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tidak bawa kuncinya kemudian terdakwa mencoba membuka paksa pintu kamar tersebut, tetapi tidak berhasil dibuka, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mencoba masuk kedalam kamar Sdr. GUNTUR lewat Jendela kamar yang terletak diluar bagian depan, dan pada saat itu yang kawal saksi dengan ada anggota Dalmas, pada saat itu terdakwa memecah kaca jendela lalu membuka jendela lalu masuk kedalam kamar dengan diikuti saksi dan teman-teman dalmas, setelah kami periksa didalam kamar kami berhasil menemukan uang seribu-seribuan dan 2 ribuan yang disimpan didalam laci meja didalam kamarnya sdr. GUNTUR, dan pada saat itu saksi sempat menanyakan perihal uang yang didalam laci tersebut, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau uang tersebut adalah milik Sdr. GUNTUR hasil dari menjual Togel, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa menjual togel tetapi pada saat tertangkap dirumahnya Sdr. GUNTUR pada saat itu saksi melihat alat untuk menjual togel berupa kertas Kupon, Kertas Rekapan, Kertas Karbon, Pensil, Bolpoint, Kalkulator, Hecter besar dan kecil, dan Tas untuk menyimpan perlengkapan menjual togel dan terdakwa juga mengakui kalau alat tersebut biasa dipakai untuk menjual togel .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah Jika ada orang yang beli Togel / kupon putih maka terdakwa menulis didalam kupon putih yang dilapisi karbon dan kertas yang dilapisi kertas karbon diberikan kepada pemasang sebagai bukti jika nanti nomor yang dipasang keluar sedangkan aslinya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi datang kerumahnya Sdr. GUNTUR tidak berhasil mendapatkan Sdr. GUNTUR melainkan menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG dengan barang bukti alat menjual Togel / kupon putih dirumahnya Sdr GUNTUR, dan menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG pada saat tertangkap menyampaikan kalau Sdr. GUNTUR sudah berangkat keMakassar dan setiap terdakwa menjual Togel disetor kepada Saudara GUNTUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi SAUFYAN NAIM FABANYO, SH alias OPAN :

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa Perjudian pada saat itu, saksi tahu setelah pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011 sekira Jam 16.30 wit saksi mendapat SMS dari Saudara ABDUL RAZAK alias RAJAB, yang isi SMSnya "NURUNG sudah ditangkap diYapis ", dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. GUNTUR menelepon saksi dan mengatakan "NURUNG sudah ditangkap coba kamu cari tahu ", selain itu



saksi juga sudah lama tahu kalau terdakwa menjual Togel, karena saksi juga pernah sama-sama menjadi peluncur seperti terdakwa dan dulu tempat saksi menjual juga diteras rumahnya saudara GUNTUR tetapi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 saksi sudah tidak menjual togel lagi.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa menjual togel tetapi sepengetahuan saksi sewaktu masih menjual Togel bersama-sama terdakwa dirumahnya Saudara GUNTUR peralatan yang biasa digunakan adalah berupa kertas Kupon, Kertas Rekapan, Kertas Karbon, Pensil, Bolpoint, Kalkulator, Hecter besar dan kecil, dan Tas untuk menyimpan perlengkapan menjual togel.
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah Jika ada orang yang beli Togel / kupon putih maka terdakwa menulis didalam kupon putih yang dilapisi karbon dan kertas yang dilapisi kertas karbon diberikan kepada pemasang sebagai bukti jika nanti nomor yang dipasang keluar sedangkan aslinya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi biasanya setiap terdakwa menjual Togel disetor kepada Saudara GUNTUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi KEVIN BAKARBESSY:

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah janji di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa Perjudian pada saat itu, saksi tahu setelah pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011 sekira Jam 16.00 wit saksi datang bersama 3 orang teman saksi yaitu saksi ANDI PERMANA JOHANNES, saksi RAHMAD SUGIANTO dan Sdr. ARHAM dimana empat Orang tersebut dari Satuan INTELKAM Polres Nabire pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wit mendatangi rumah Saudara GUNTUR yang beralamat di Kompleks Yapis, saksi mendapat Perintah dari Kasat Intelkam Res Nabire, Nomor : Sprint gas / 15 / X / 2011 / Intelkam, Tanggal 04 Oktober 2011, diperintahkan untuk Menyelidiki Saudara GUNTUR yang di curigai adalah Bandar Togel, Saat itu yang datang kerumah Sdr. GUNTUR duluan adalah saksi, saksi ANDI PERMANA JOHANNES dan saksi RAHMAD SUGIANTO lalu saksi dan 2 orang temanya masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara GUNTUR, saksi ANDI PERMANA JOHANNES tunggu didalam pagar dipekarangan Sdr. GUNTUR sedangkan saksi dan saksi RAHMAD SUGIANTO yang masuk sampai didepan pintu rumah Sdr. GUNTUR, pada saat itu keadaan pintu rumah Sdr. GUNTUR tertutup dan terdengar suara musik dari dalam rumahnya Sdr. GUNTUR, lalu saksi minta permissi sambil mengucapkan “selamat sore “, berkali-kali.
- Bahwa benar tidak lama kemudian pintu dibuka, tetapi saksi ANDI PERMANA JOHANNES tidak tahu siapa yang buka pintu, lalu saksi dan saksi RAHMAD SUGIANTO masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian dari luar saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG lari dari dalam rumah lewat pintu samping keluar lewat pintu garasi, pada saat dipintu garasi saksi ANDI PERMANA JOHANNES langsung tahan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tersebut lalu saksi membawa masuk kembali terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG kedalam rumah, lalu saksi kembali berdiri didekat pagar didalam pekarangan, tidak lama kemudian saksi RAHMAD SUGIANTO keluar dan sampaikan pada saksi ANDI PERMANA JOHANNES untuk menghubungi Kasat Intelkam kalau terdakwa sudah diamankan beserta Barang Buktinya, lalu saksi ANDI PERMANA JOHANNES telepon Kasat Intelkam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Kasat Intelkam datang kemudian saksi ANDI PERMANA JOHANNES temani Kasat Intelkam masuk kedalam Rumah Sdr. GUNTUR lewat pintu samping rumah, sampai didalam rumah Sdr. GUNTUR saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat Barang Bukti alat penjualan Togel yang ditaruh dilantai dilorong dari garasi keruang tengah, dan isi dalam tersebut diperlihatkan pada Kasat Intelkam dan pada saat itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat kalau terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mengakui kalau peralatan tersebut yang biasa dipergunakan untuk menjual togel yang pada saat itu ada diruangan tersebut selain saksi ANDI PERMANA JOHANNES adalah Kasat Intelkam, saksi, saksi RAHMAD SUGIANTO dan Sdr. ARHAM, setelah itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES kembali kehalaman depan rumah Sdr. GUNTUR untuk jaga didepan, lalu tidak lama kemudian Anggota Polres datang termasuk anggota dalmas, lalu saksi ANDI PERMANA JOHANNES berdiri didepan teras Rumah Sdr. GUNTUR sedangkan Anggota DALMAS menjaga didekat pagar didalam pekarangan, lalu dari Teras saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG ditanya salah satu anggota dari Polres, menanyakan salah satu kamar yang terkunci, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau kamar tersebut adalah Kamarnya Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG disuruh membuka pintu kamar tersebut, karena terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tidak bawa kuncinya kemudian terdakwa mencoba membuka paksa pintu kamar tersebut, tetapi tidak berhasil dibuka, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mencoba masuk kedalam kamar Sdr. GUNTUR lewat Jendela kamar yang terletak diluar bagian depan, dan pada saat itu yang kawal saksi ANDI PERMANA JOHANNES dengan ada anggota Dalmas, pada saat itu terdakwa memecah kaca jendela lalu membuka jendela lalu masuk kedalam kamar dengan diikuti saksi ANDI PERMANA JOHANNES dan teman-teman dalmas, setelah kami periksa didalam kamar kami berhasil menemukan uang seribu-seribuan dan 2 ribuan yang disimpan didalam laci meja didalam kamarnya sdr. GUNTUR, dan pada saat itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES sempat menanyakan perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang didalam laci tersebut, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau uang tersebut adalah milik Sdr. GUNTUR hasil dari menjual Togel, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa menjual togel tetapi pada saat tertangkap di rumahnya Sdr. GUNTUR pada saat itu saksi melihat alat untuk menjual togel berupa kertas Kupon, Kertas Rekanan, Kertas Karbon, Pensil, Bolpoint, Kalkulator, Hecter besar dan kecil, dan Tas untuk menyimpan perlengkapan menjual togel dan terdakwa juga mengakui kalau alat tersebut biasa dipakai untuk menjual togel .
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah Jika ada orang yang beli Togel / kupon putih maka terdakwa menulis didalam kupon putih yang dilapisi karbon dan kertas yang dilapisi kertas karbon diberikan kepada pemasang sebagai bukti jika nanti nomor yang dipasang keluar sedangkan aslinya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi datang kerumahnya Sdr. GUNTUR tidak berhasil mendapatkan Sdr. GUNTUR melainkan menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG dengan barang bukti alat menjual Togel / kupon putih di rumahnya Sdr GUNTUR, dan menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG pada saat tertangkap menyampaikan kalau Sdr. GUNTUR sudah berangkat ke Makassar dan setiap terdakwa menjual Togel disetor kepada Saudara GUNTUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4 Saksi RAHMAD SUGIANTO.

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa Perjudian pada saat itu, saksi tahu setelah pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011 sekira Jam 16.00 wit saksi datang bersama 3 orang teman saksi yaitu saksi ANDI PERMANA JOHANNES, saksi KEVIN BAKAR BESSY dan Sdr. ARHAM dimana empat Orang tersebut dari Satuan INTELKAM Polres Nabire pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wit mendatangi rumah Saudara GUNTUR yang beralamat di Kompleks Yapis, saksi mendapat Perintah dari Kasat Intelkam Res Nabire, Nomor : Sprint gas / 15 / X / 2011 / Intelkam, Tanggal 04 Oktober 2011, diperintahkan untuk Menyelidiki Saudara GUNTUR yang di curigai adalah Bandar Togel, Saat itu yang datang kerumah Sdr. GUNTUR duluan adalah saksi, saksi ANDI PERMANA JOHANNES dan saksi KEVIN BAKAR BESSY lalu saksi dan 2 orang temanya masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara GUNTUR, saksi ANDI PERMANA JOHANNES tunggu didalam pagar dipekarangan Sdr. GUNTUR sedangkan saksi dan saksi KEVIN BAKAR BESSY yang masuk sampai didepan pintu rumah Sdr. GUNTUR, pada saat itu keadaan pintu rumah Sdr. GUNTUR tertutup dan terdengar suara musik dari dalam rumahnya Sdr. GUNTUR, lalu saksi KEVIN BAKAR BESSY minta permissi sambil mengucapkan “selamat sore “, berkali-kali.
- Bahwa benar tidak lama kemudian pintu dibuka, tetapi saksi ANDI PERMANA JOHANNES tidak tahu siapa yang buka pintu, lalu saksi dan saksi KEVIN BAKAR BESSY masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian dari luar saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG lari dari dalam rumah lewat pintu samping keluar lewat pintu garasi, pada saat dipintu garasi saksi ANDI PERMANA JOHANNES langsung tahan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tersebut lalu saksi KEVIN BAKAR BESSY membawa masuk kembali terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR alias NURUNG kedalam rumah, lalu saksi KEVIN BAKAR BESSY kembali berdiri didekat pagar didalam pekarangan, tidak lama kemudian saksi keluar dan sampaikan pada saksi ANDI PERMANA JOHANNES untuk menghubungi Kasat Intelkam kalau terdakwa sudah diamankan beserta Barang Buktinya, lalu saksi ANDI PERMANA JOHANNES telepon Kasat Intelkam tidak lama kemudian Kasat Intelkam datang kemudian saksi ANDI PERMANA JOHANNES temani kasat Intelkam masuk kedalam Rumah Sdr. GUNTUR lewat pintu samping rumah, sampai didalam rumah Sdr. GUNTUR saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat Barang Bukti alat penjualan Togel yang ditaruh dilantai dilorong dari garasi keruang tengah, dan isi dalam tersebut diperlihatkan pada Kasat Intelkam dan pada saat itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat kalau terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mengakui kalau peralatan tersebut yang biasa dipergunakan untuk menjual togel yang pada saat itu ada diruangan tersebut selain saksi ANDI PERMANA JOHANNES adalah Kasat Intelkam, saksi, saksi KEVIN BAKAR BESSY dan Sdr. ARHAM, setelah itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES kembali kehalaman depan rumah Sdr. GUNTUR untuk jaga didepan, lalu tidak lama kemudian Anggota Polres datang termasuk anggota dalmas, lalu saksi ANDI PERMANA JOHANNES berdiri didepan teras Rumah Sdr. GUNTUR sedangkan Anggota DALMAS menjaga didekat pagar didalam pekarangan, lalu dari Teras saksi ANDI PERMANA JOHANNES melihat terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG ditanya salah satu anggota dari Polres, menanyakan salah satu kamar yang terkunci, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau kamar tersebut adalah Kamarnya Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG disuruh membuka pintu kamar tersebut, karena terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG tidak bawa kuncinya kemudian terdakwa mencoba membuka paksa pintu kamar tersebut, tetapi tidak berhasil dibuka, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG mencoba masuk kedalam kamar Sdr. GUNTUR lewat Jendela kamar yang terletak diluar bagian depan, dan pada saat itu yang kawal saksi ANDI PERMANA JOHANNES dengan ada anggota Dalmas, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa memecah kaca jendela lalu membuka jendela lalu masuk kedalam kamar dengan diikuti saksi ANDI PERMANA JOHANNES dan teman-teman dalmas, setelah kami periksa didalam kamar kami berhasil menemukan uang seribu-seribuan dan 2 ribuan yang disimpan didalam laci meja didalam kamarnya sdr. GUNTUR, dan pada saat itu saksi ANDI PERMANA JOHANNES sempat menanyakan perihal uang yang didalam laci tersebut, dan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG menyampaikan kalau uang tersebut adalah milik Sdr. GUNTUR hasil dari menjual Togel, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polisi untuk diamankan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa menjual togel tetapi pada saat tertangkap dirumahnya Sdr. GUNTUR pada saat itu saksi melihat alat untuk menjual togel berupa kertas Kupon, Kertas Rekapan, Kertas Karbon, Pensil, Bolpoint, Kalkulator, Hecter besar dan kecil, dan Tas untuk menyimpan perlengkapan menjual togel dan terdakwa juga mengakui kalau alat tersebut biasa dipakai untuk menjual togel .
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah Jika ada orang yang beli Togel / kupon putih maka terdakwa menulis didalam kupon putih yang dilapisi karbon dan kertas yang dilapisi kertas karbon diberikan kepada pemasang sebagai bukti jika nanti nomor yang dipasang keluar sedangkan aslinya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi datang kerumahnya Sdr. GUNTUR tidak berhasil mendapatkan Sdr. GUNTUR melainkan menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG dengan barang bukti alat menjual Togel / kupon putih dirumahnya Sdr GUNTUR, dan menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG pada saat tertangkap menyampaikan kalau Sdr. GUNTUR sudah berangkat keMakassar dan setiap terdakwa menjual Togel disetor kepada Saudara GUNTUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan waktu penjualannya mulai dari jam 16.00 s/d 17.00 Wit.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG sedang menjual kupon putih / togel di teras rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIT. Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wit pada saat terdakwa sedang menonton televisi dirumahnya saudara Guntur (DPO) tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mencari saudara Guntur (DPO) dan terdakwa menjawab saudara Guntur (DPO) sudah berangkat ke Makassar, kemudian petugas Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab tidak, kemudian polisi memeriksa rumah saudara Guntur (DPO) ternyata petugas dapatkan barang bukti alat penjualan togel, dan uang hasil penjualan togel, dan petugas menunjukan pada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan barang bukti penjualan berupa : 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600, 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L, 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500, 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833, 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda, 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50, 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10, 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max, 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50, 14 (empat belas) bulpoint campuran merk, 6 (enam) buah pensil, 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah stabilo warna orange, 4 (empat) buah stabilo warna biru, 1 (satu) buah stabilo warna pink, 1 (satu) buah tipex warna merah, Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah, 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO) *pemilik barang adalah saudara Guntur (DPO)*, 1 (satu) buah tas hitam merk body pack, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR, 1 (satu) buah anak kunci pagar, 1 (satu) buah Arloji merk Quartz, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi, 1 (satu) buah botol remason, *pemilik barang adalah terdakwa Muhammad nur alias Nurung*. 1 (satu) buah tas plastik merk Dancow, uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak, 2 (dua) buah tas warna hitam merk Harley Davidson, 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692 *pemilik barang adalah saudara Abdul razak (DPO)* yang didapat oleh petugas tersebut yang terdakwa penggunaan untuk menjual togel setiap harinya, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Polisi.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara menggunakan kertas putih, kertas karbon, kertas lembaran rekapan, hecter kecil, bolpoint tinta warna hitam dan merah, kalkulator dan cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah setiap hari sekitar jam 16.00 Wit atau pukul 17.00 Wit, pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah dan memasang togel, lalu terdakwa tulis di kertas kupon putih yang terdakwa lapi di kertas karbon, kemudian lembar tembusan karbon terdakwa berikan kepada pemasang togel lalu lembar kupon asli terdakwa simpan dan terdakwa salin kekertas rekapan, dan terdakwa setor kepada bandar yaitu Guntur (DPO) beserta uangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pemasangan nomor aturannya adalah setiap pembelian angka togel seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), dan jika angka yang di beli keluar / tembus maka untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio harga penjualan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika shio yang dipasang keluar / tembus, maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nomor dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung di bayarkan juga kepada pemenang pada malam itu.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih / togel dari bulan Agustus tahun 2011 hingga terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Oktober 2011, sebelum terdakwa ditangkap rata-rata pendapatan terdakwa dari penjualan togel tiap ada pemutaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut bandar memberikan upah kepada terdakwa 20 % yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau shio terdakwa mendapat 5 % dari hasil orang memasang shio dan setiap penjualan togel terdakwa setor kepada bandar yaitu saudara Guntur (DPO) pemilik rumah dan cara terdakwa menyettor adalah selesai penjualan togel kemudian kertas rekapan dan uangnya terdakwa setor kepada saudara Guntur (DPO). Bahwa selain terdakwa yang menjual togel di teras rumahnya saudara Guntur (DPO) adalah saudara Abdul Rajak (DPO) dan istri dari saudara Guntur (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan biasa di panggil ibu haji, dan Omset saudara Guntur (DPO) sebagai bandar togel perhari sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil tersebut berasal dari para peluncur seperti terdakwa dan teman-teman peluncur lainnya adalah saudara Abdul Rajak (DPO), saudara Opang dan saudara Cacang dan masih banyak lagi tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah
- Uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600
- 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L
- 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500
- 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833
- 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda

- 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50
- 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10
- 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max
- 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50
- 14 (empat belas) bulpoint campuran merk
- 6 (enam) buah pensil
- 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda
- 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang
- 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam
- 2 (dua) buah pisau cutter
- 2 (dua) buah stabilo warna orange
- 4 (empat) buah stabilo warna biru
- 1 (satu) buah stabilo warna pink
- 1 (satu) buah tipex warna merah
- 1 (satu) buah tas hitam merk body pack
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 2 (dua) lembar kertas isi catatan setoran
- 1 (satu) buku rumusan togel
- 1 (satu) buku nota
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Harley Davidson
- 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692.
- 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO)
- 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR
- 1 (satu) buah anak kunci pagar
- 1 (satu) buah Arloji merk Quartz
- 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol remason
- 1 (satu) buah tas plastik merk Dancow
- 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan adanya Barang Bukti tersebut dan Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menilai Barang Bukti tersebut sah untuk dapat dipakai sebagai Alat Bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Perjudian jenis Togel tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 mulai sekitar jam 15.00 s/d 17.00 wit bertempat di rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan waktu penjualannya mulai dari jam 16.00 s/d 17.00 Wit.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG sedang menjual kupon putih / togel di teras rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIT. Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wit pada saat terdakwa sedang menonton televisi dirumahnya saudara Guntur (DPO) tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mencari saudara Guntur (DPO) dan terdakwa menjawab saudara Guntur (DPO) sudah berangkat ke Makassar, kemudian petugas Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab tidak, kemudian polisi memeriksa rumah saudara Guntur (DPO) ternyata petugas dapatkan barang bukti alat penjualan togel, dan uang hasil penjualan togel, dan petugas menunjukan pada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan barang bukti penjualan berupa : 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600, 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L, 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500, 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833, 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda, 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50, 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10, 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max, 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50, 14 (empat belas) bulpoint campuran merk, 6 (enam) buah pensil, 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah stabilo warna orange, 4 (empat) buah stabilo warna biru, 1 (satu) buah stabilo warna pink, 1 (satu) buah tipex warna merah, Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah, 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO) *pemilik barang adalah saudara Guntur (DPO)*, 1 (satu buah tas hitam merk body pack,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR, 1 (satu) buah anak kunci pagar, 1 (satu) buah Arloji merk Quartz, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi, 1 (satu) buah botol remason, *pemilik barang adalah terdakwa Muhammad nur alias Nurung*. 1 (satu) buah tas plastik merk Dancow, uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak, 2 (dua) buah tas warna hitam merk Harley Davidson, 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692 *pemilik barang adalah saudara Abdul razak (DPO)* yang didapat oleh petugas tersebut yang terdakwa menggunakan untuk menjual togel setiap harinya, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Polisi.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara menggunakan kertas putih, kertas karbon, kertas lembaran rekapan, hecter kecil, bolpoint tinta warna hitam dan merah, kalkulator dan cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah setiap hari sekitar jam 16.00 Wit atau pukul 17.00 Wit, pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah dan memasang togel, lalu terdakwa tulis di kertas kupon putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lapis di kertas karbon, kemudian lembar tembusan karbon terdakwa berikan kepada pemasang togel lalu lembar kupon asli terdakwa simpan dan terdakwa salin kekertas rekapan, dan terdakwa setor kepada bandar yaitu Guntur (DPO) beserta uangnya.

- Bahwa benar untuk pemasangan nomor aturannya adalah setiap pembelian angka togel seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), dan jika angka yang di beli keluar / tembus maka untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio harga penjualan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika shio yang dipasang keluar / tembus, maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nomor dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung di bayarkan juga kepada pemenang pada malam itu.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih / togel dari bulan Agustus tahun 2011 hingga terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Oktober 2011, sebelum terdakwa ditangkap rata-rata pendapatan terdakwa dari penjualan togel tiap ada pemutaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut bandar memberikan upah kepada terdakwa 20 % yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau shio terdakwa mendapat 5 % dari hasil orang memasang shio dan setiap penjualan togel terdakwa setor kepada bandar yaitu saudara Guntur (DPO) pemilik rumah dan cara terdakwa menyettor adalah selesai penjualan togel kemudian kertas rekapan dan uangnya terdakwa setor kepada saudara Guntur (DPO). Bahwa selain terdakwa yang menjual togel di teras rumahnya saudara Guntur (DPO) adalah saudara Abdul Rajak (DPO) dan istri dari saudara Guntur (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan biasa di panggil ibu haji, dan Omset saudara Guntur (DPO) sebagai bandar togel perhari sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil tersebut berasal dari para peluncur seperti terdakwa dan teman-teman peluncur lainnya adalah saudara Abdul Rajak (DPO), saudara Opang dan saudara Cacang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak lagi tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih jenis togel.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternative dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan kedua yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu **MUHAMMAD NUR alias NURUNG** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

2 UNSUR “Tanpa Mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka permainan judi Kupon Putih atau Togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “*Tanpa Mendapat Ijin*” telah terpenuhi menurut hukum ;

3 UNSUR “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pokoknya berarti menyadari atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa MUHAMMAD NUR alias NURUNG sedang menjual kupon putih / togel di teras rumah saudara GUNTUR (DPO) di Kompleks Yapis Kampung Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIT. Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wit pada saat terdakwa sedang menonton televisi dirumahnya saudara Guntur (DPO) tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mencari saudara Guntur (DPO) dan terdakwa menjawab saudara Guntur (DPO) sudah berangkat ke Makassar, kemudian petugas Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab tidak, kemudian polisi memeriksa rumah saudara Guntur (DPO) ternyata petugas dapatkan barang bukti alat penjualan togel, dan uang hasil penjualan togel, dan petugas menunjukan pada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa menjual togel dan barang bukti penjualan berupa : 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600, 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L, 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500, 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833, 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda, 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50, 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10, 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max, 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50, 14 (empat belas) bulpoint campuran merk, 6 (enam) buah pensil, 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah stabilo warna orange, 4 (empat) buah stabilo warna biru, 1 (satu) buah stabilo warna pink, 1 (satu) buah tipex warna merah, Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah, 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO) *pemilik barang adalah saudara Guntur (DPO)*, 1 (satu) buah tas hitam merk body pack, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR, 1 (satu) buah anak kunci pagar, 1 (satu) buah Arloji merk Quartz, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi, 1 (satu) buah botol remason, *pemilik barang adalah terdakwa Muhammad nur alias Nurung*. 1 (satu) buah tas plastik merk Dancow, uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak, 2 (dua) buah tas warna hitam merk Harley Davidson, 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692 *pemilik barang adalah saudara Abdul razak (DPO)* yang didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas tersebut yang terdakwa menggunakan untuk menjual togel setiap harinya, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Polisi.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara menggunakan kertas putih, kertas karbon, kertas lembaran rekapan, hecter kecil, bolpoint tinta warna hitam dan merah, kalkulator dan cara terdakwa menjual togel / kupon putih adalah setiap hari sekitar jam 16.00 Wit atau pukul 17.00 Wit, pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah dan memasang togel, lalu terdakwa tulis di kertas kupon putih yang terdakwa lapisi di kertas karbon, kemudian lembar tembusan karbon terdakwa berikan kepada pemasang togel lalu lembar kupon asli terdakwa simpan dan terdakwa salin kekertas rekapan, dan terdakwa setor kepada bandar yaitu Guntur (DPO) beserta uangnya.
- Bahwa benar untuk pemasangan nomor aturannya adalah setiap pembelian angka togel seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), dan jika angka yang di beli keluar / tembus maka untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio harga penjualan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika shio yang dipasang keluar / tembus, maka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nomor dan shio yang naik pada putaran hari itu biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 20.00 Wit dan langsung di bayarkan juga kepada pemenang pada malam itu.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih / togel dari bulan Agustus tahun 2011 hingga terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Oktober 2011, sebelum terdakwa ditangkap rata-rata pendapatan terdakwa dari penjualan togel tiap ada pemutaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut bandar memberikan upah kepada terdakwa 20 % yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau shio terdakwa mendapat 5 % dari hasil orang memasang shio dan setiap penjualan togel terdakwa setor kepada bandar yaitu saudara Guntur (DPO) pemilik rumah dan cara terdakwa menyettor adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai penjualan togel kemudian kertas rekapan dan uangnya terdakwa setor kepada saudara Guntur (DPO). Bahwa selain terdakwa yang menjual togel di teras rumahnya saudara Guntur (DPO) adalah saudara Abdul Rajak (DPO) dan istri dari saudara Guntur (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan biasa di panggil ibu haji, dan Omset saudara Guntur (DPO) sebagai bandar togel perhari sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil tersebut berasal dari para peluncur seperti terdakwa dan teman-teman peluncur lainnya adalah saudara Abdul Rajak (DPO), saudara Opang dan saudara Cacang dan masih banyak lagi tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:



- 1 Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian ;
- 2 Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan Statusnya dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP** serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR alias NURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR alias NURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Pidana Penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.243.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) lembar senilai Rp. 771.1000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu) rupiah
 - Uang sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari : pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari : Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Pecahan uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kalkulator besar merk Citizen CT.600
- 1 (satu) buah kalkulator Okawa OK.120L
- 1(satu) buah kalkulator Citizen CT-500
- 1 (satu) buah Kalkulator karce KC-833
- 1 (satu) buah Kalkulator KIKAWACHI KX-313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan penjualan togel, 1 (satu) blok Kwitansi, 22 (dua puluh dua) lembar kupon togel terdiri dari : 10 (sepuluh) lembar kupon kertas warna hijau muda, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru muda
- 1 (satu) buah hecter besar warna pink Etona HD-50
- 1 (satu) buah hecter kecil warna pink Kenko HD-10
- 2 (dua) dos isi hecter kecil merk Max
- 1 (satu) dos isi hecter besar merk Etona HD.50
- 14 (empat belas) bulpoint campuran merk
- 6 (enam) buah pensil
- 1 (satu) buah Hp merk Touch warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Fitel seri V 718 warna hitam lis warna merah muda
- 1 (satu) buah Hp merk Dezzo warna merah maron tanpa batrey, kartu dan penutup belakang
- 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna hitam
- 2 (dua) buah pisau cutter
- 2 (dua) buah stabilo warna orange
- 4 (empat) buah stabilo warna biru
- 1 (satu) buah stabilo warna pink
- 1 (satu) buah tipex warna merah
- 1 (satu) buah tas hitam merk body pack
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 2 (dua) lembar kertas isi catatan setoran
- 1 (satu) buku rumusan togel
- 1 (satu) buku nota
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Harley Davidson
- 19 (sembilan belas) lembar print out bukti pengiriman via faximile dari wartel Candra dengan Telp. 0984 21418 ke alamat tujuan Nomor 0421-214692.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto gambar istri Guntur (DPO)
- 1 (satu) lembar KTP Nasional atas nama MUHAMMAD NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci pagar
- 1 (satu) buah Arloji merk Quartz
- 1 (satu) buah botol kecil minyak wangi
- 1 (satu) buah botol remason
- 1 (satu) buah tas pelastik merk Dancow
- 1 (satu) lembar kartu pemilihan atas nama Abdul Razak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **ROBERTO NAIBAH, SH.** selaku Hakim Ketua, **I.Y ARIWIBOWO, SH** dan **A.YOSEPH TITAPASANE, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **IRIANY ERNAWATI TAHYA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **OKTOVIANUS TALITTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.YARIWIBOWO, SH

ROBERTO NAIBAH, SH

A.YOSEPH TITAPASANE, SH

Panitera Pengganti,

IRIANY ERNAWATI TAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)